



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA



## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Besaran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa di Kota Denpasar.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar untuk Kota Denpasar dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2017

#### Pasal 5

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah di bidang penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

#### Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DDkab/kota - ADkota)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihiyung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kota
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap terhadap terhadap total penduduk miskin dan nasional
Z4	=	rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
DDkota	=	pagu Dana Desa kabupaten/kota
ADkota	=	besaran AD untuk setiap Dea dikalikan jumlah Desa dalam kota

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ststistik.



## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Perbekel menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Perbekel menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan maret
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Perbekel menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I kepada Walikota
  - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh perseratus).
  - c. Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan juli.
- (6) Besaran Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Bidang pembangunan Desa dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Pasal 10

Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pembangunan kemiskinan, prioritas pembangunan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasana pendidikan, social dan budaya;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan

## Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pem
- e. bentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);



- f. promosi dan edukasi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan kesediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- g. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Patai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- h. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbaru dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- i. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa di kelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berikutnya.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 15

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2017

 WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 3 MARET 2017  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN DANA DESA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PAGU DANA DESA  
SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
1	2	3	4
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	1,049,808,990.75
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	1,075,327,656.91
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	998,456,797.55
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	1,019,540,232,57
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	1,052,716,086.87
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	1,065,785,791,45
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	1,049,547,481.71
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	1,104,499,858.86
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	1,113,692,095.63
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	1,012,603,837.88
11	DENPASAR TIMUR	PENATI DANGIN PURI	1,033,263,408.09
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBAN KELOD	1,046,677,951.10
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	1,100,090,421.14
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	1,060,866,264.08
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	1,012,306,119.26
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	994,286,805.68
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	1,028,355,348.47
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	1,085,364,651.75
19	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KAJA	1,027,822,702.74
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	1,025,081,143.41



21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	1,013,289,051.34
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	1,037,121,843.49
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	1,207,905,327.04
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	1,064,481,610.67
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	1,070,601,931.79
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	1,026,141,704.85
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	1,052,420,884.92
		TOTAL	28,428,056,000.00

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA